

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

TINJAUAN YURIDIS SUBJEK HUKUM KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HAKI) TERHADAP
KARYA SASTRA YANG DIHASILKAN KECERDASAN
BUATAN

OLEH:

Nama Penyusun : Rais Sabilly

NPM : 6051801019

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, SH, MCL., Sp1.

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Pembimbing II



(Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini .

Nama : Rais Sabilly

NPM : 6051801019

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) Terhadap Karya Sastra Yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibatakibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(_____)

Rais Sabilly
6051801019

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan saat ini menghasilkan banyak ciptaan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sebagai contoh penciptaan karya sastra yang pada mulanya tidak ada campur tangan mesin akhirnya dapat dilakukan dengan bantuan kecerdasan buatan. Bahkan, dengan tahapan teknologi kecerdasan buatan tertentu, pembuatan karya sastra bisa saja dilakukan tanpa campur tangan manusia. Hal ini dapat menimbulkan banyak penafsiran baru mengenai ciptaan dan pencipta sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berangkat dari fakta tersebut, maka perlu ada penafsiran dan penemuan hukum baru agar kasus-kasus HAKI serupa dapat dilindungi hak-hak nya oleh sistem hukum di Indonesia. Maka dari itu, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penulis ingin mengkaji mengenai apakah objek yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan merupakan karya sastra yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis siapa yang berhak atas hak cipta karya sastra tersebut dan bagaimana pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rangkaian kata-kata yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan dapat didefinisikan sebagai objek yang dilindungi oleh HAKI melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan juga memiliki nilai ekonomi. Namun, pemilik dari hak cipta atas rangkaian kata-kata tersebut bergantung kepada Kecerdasan Buatan seperti apa yang membuat rangkaian kata-kata tersebut.

Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Sastra, Kecerdasan Buatan, Subjek Hak Cipta, Objek Hak Cipta

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence resulting many unthinkable inventions. For example, before the development of Artificial Intelligence, people usually makes literature works without machine help nowadays are able to produce with artificial intelligence help. Even, on some artificial intelligence development level, producing literature works can be done even without human touch. This new technology can cause many new interpretations about creation and creator on Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Departing from this fact, the new interpretation and new development on law is very needed so that similar IP cases can be protected on Indonesian Law System. Therefore, with judicial analysis method, the author wants to study and research about the wether object that are created with Artificial Intelligence help are categorized as “literature works” that are protected on Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, also the author wants to analyse about who has the right on the object copyright and also how the rights are implemented.

The result of this research showed that series of words created using artificial intelligence can be define as an object protected by Intellectual Property using Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 and have economic value. But, owner of this rights are varying depends on what kind of artificial intelligence that are used to make the string of words.

Keyword: Copyrights, Artificial Intelligence, Literature Works, Copyrights Subject, Copyrights Object

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa karena atas restunya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS SUBJEK HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) TERHADAP KARYA SASTRA YANG DIHASILKAN KECERDASAN BUATAN**” dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Robinson Rahman Tarigan** dan **Rohani Bangun** yang telah sabar menanti agar penulis menyelesaikan studi s-1 nya dan juga telah memberikan banyak bantuan kepada penulis sedari lahir. Terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga menghadapi banyak hambatan dan rintangan yang akhirnya dapat dilalui dengan bantuan banyak sekali pihak. Maka dari itu Penulis juga ingin berterima kasih kepada:

1. Kedua Saudari Penulis, **Rika Saumi Tarigan** yang selalu menjadi tempat Penulis mencari jalan keluar dalam setiap masalah dan juga selalu mengenalkan penulis kepada banyak hal-hal baru juga kepada **Rina Sari Tarigan** atas bantuan finansial yang selalu diberikan selama ini.
2. **Keluarga besar marga Tarigan** dan **Bangun** yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi tempat Penulis untuk selalu bertumbuh dan belajar banyak hal. Penulis bahagia lahir di keluarga yang selalu hangat dan menerima semua orang yang ada didalamnya dengan tangan terbuka, sungguh hal tersebut adalah sebuah kemewahan yang harus Penulis syukuri.
3. Kedua Dosen Pembimbing penulis, **Dr. Catharina Ria Budiningsih, SH, MCL., Sp1.** dan **Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.** yang dengan kerendahan hati membina penulis untuk menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis dengan setulus hati berterima kasih sebanyak-banyaknya.

4. Kepada Dosen Wali penulis **R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.** yang selalu memudahkan penulis dalam masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
5. Kepada **Prof. Ign Bambang Sugiharto** yang bersedia untuk meluangkan waktunya dan berdiskusi mengenai seni dan juga kecerdasan buatan serta menginspirasi penulis untuk mengambil topik skripsi yang berhubungan dengan seni pada saat Penulis mengikuti Mata Kuliah Estetika yang dibimbing olehnya.
6. Kepada seluruh dosen, pekarya, dan pegawai tata usaha FH UNPAR terutama kepada **Pak Dadang** dan **Mas Lucky** yang selalu memiliki jalan keluar dalam setiap permasalahan yang penulis hadapi ketika melaksanakan studi di FH UNPAR.
7. Kepada sahabat-sahabat Bandung Timur, **Lemug, Karyo, Isan, Diki, Prabu, Alip, Ucup, Desta, Gesta, Brian, Bopak, Ariq, Acil, dan Idal** yang telah menjadi support system utama penulis yang gagah dan berani. Penulis mendoakan agar yang belum selesai kuliah cepat terselesaikan, yang sudah selesai agar cepat mendapatkan kerja, serta yang tidak kuliah agar rezekinya dilancarkan.
8. Kepada sahabat-sahabat Muhammadiyah, **Lunatik, Joji, Wijen, Fatur, Acong, Paul, Arley, Dwimas** yang telah menemani penulis sedari bayi hingga saat ini. Terima kasih atas persahabatan yang sekental persaudaraan.
9. Kepada teman-teman Antapani lainnya, **Arik, Opik, Aslam, Fatur, Begang**, dan semua yang telah menemani penulis dari kecil hingga sekarang.
10. Kepada Sobat A-32, **Melki, Mangpep, Mangki, Tegal, Buls, Pajo, Lingling** yang membuat masa-masa SMA Penulis tidak terasa hambar, terima kasih masih menemani penulis hingga saat ini.
11. Kepada rekan-rekan Warben, **David, Rafael, Bastanta, Billy Lampung, Masao, Adit, Yalhi, Ojan, Dhian, Iqbal, Agra, Reva, Leo, Zelvian** dan **Farrel** yang telah menjadi keluarga kedua penulis selama penulis menyelesaikan studi di FH UNPAR, sungguh jika tidak

ada kalian, penulis tidak tahu apakah penulis bisa bertahan di FH UNPAR.

12. Teman-teman FH lainnya, **Adel, Ajeng, Zebe**, dan banyak lagi yang tak bisa tuliskan satu per satu atas kebersamaannya selama penulis berada di FH UNPAR.
13. Teman-teman Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bandung, **Jojo, Bang Ten, Hendro, Ria, Bang Alva, Bang Erwin, Abdul, Andri** yang selalu mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi dan juga selalu memberikan pandangan-pandangan baru terutama urusan hukum.
14. Kepada Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNPAR juga tanpa menghilangkan jasa yang lainnya, Penulis juga ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada **Mas Gugie** yang dengan kerendahan hati bersedia menjadi mentor penulis dalam mengurus organisasi kemahasiswaan dan selalu memberikan masukan-masukan yang membangun. Tanpanya, penulis tidak akan mampu untuk mengurus organisasi kemahasiswaan dengan baik.
15. Anak-anak Maco, mereka hadir di masa-masa akhir perkuliahan Penulis, **Ibam, Seno, Kevin T, dan Joe Tonda** yang selalu mengingatkan penulis agar tetap *Young, Wild, and Free*. “Kebijaksanaan bisa datang dari manapun”.
16. Teman-teman UNPAR lainnya, **Tristan, Equ, Daniel, Ridwan, Ghanny, Tashia, Fani, Sansan, Cang Ary** dan banyak yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.
17. Penulis juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang pernah memberikan tenaga dan kerja kerasnya untuk Satre UNPAR terutama kepada Satre 2018, **Certikar Nadia, Anandya Wandira, Nadia Levina, dan Rhiana Metta** atas pilihan untuk bertahan ketika yang lainnya pergi. Khusus untuk adik-adik ku, **Don, Kevin, Ren, Celine, Rusli, Alyss, Jotaro, Moses, Marco, Aziz, Felis, Cesnat, Neng, Egar, dan Zilone**, penulis serahkan tongkat estafet

untuk merawat tempat bertumbuh kepada kalian. Penulis juga selalu mendoa agar kalian mendapatkan apa yang kalian cari.

18. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada Ciumbuleuit dengan sejuta kenangan yang ada di dalamnya. Waktu akan terus berlalu, semua orang datang dan pergi, tempat pun begitu, akan ada masanya gedung-gedung itu dipugar dan digantikan dengan gedung-gedung baru. Maka, sebelum semuanya hilang dihapus waktu, Penulis ingin berterima kasih kepada UNPAR saat ini dan semua orang yang telah mengisinya selama penulis berkuliah. Terima kasih telah menjadi memori masa-masa kuliah Penulis.

Penulis menyadari bahwa Penulis tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah diberi selama ini. Semoga semua kebaikan tersebut dapat menjadi amalan baik dan diberi imbalan yang lebih oleh Tuhan yang maha Esa. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Bandung, Desember 2022

Rais Sabilly Tarigan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB 1	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Metode Pendekatan	7
1.5.2. Metode Pengumpulan Data	8
1.5.3. Teknik Analisa Data	9
1.6. Rencana Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
2.1. Karya Sastra	12
2.2. Objek Hukum Dalam Hukum Benda dan Hak Cipta	13
2.3. Hak Kebendaan dalam Hak Cipta	14
2.4. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	17
BAB III	20
3.1. <i>Artificial Intelligence</i> (kecerdasan buatan)	20
3.2. <i>Machine Learning</i>	21
3.3. Subjek Hukum dalam Hukum Benda dan Hak Cipta	23
3.4. Konsep Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0	25
3.5. Konsep <i>Slaven</i> Dalam Sejarah Hukum Di Indonesia	27
BAB IV	30
4.1 Analisis Klasifikasi Karya Sastra dalam Hak Cipta Atas Rangkaian Kata-kata yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan	30
4.2 Analisis Mengenai Pencipta Terhadap Karya Sastra yang Dihasilkan dengan Kecerdasan Buatan	31
4.3 Analisis Terkait Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Cipta Dari Karya Sastra yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan	34
Bab V	36
5.1 Kesimpulan	36

5.2 Saran

38

DAFTAR PUSTAKA

i

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Revolusi teknologi 4.0 yang secara fundamental mengubah pandangan hidup dan cara kerja manusia dalam berbagai ruang lingkup, skala dan kompleksitas yang luas, salah satu bidang teknologi baru yang membuat terobosan adalah teknologi berbasis internet dan robot kecerdasan buatan. Revolusi industri 4.0 adalah tahapan teknologi yang mengandalkan teknologi internet untuk berkomunikasi secara cepat kapanpun dan dimanapun agar manusia di seluruh dunia dapat bekerja sama dan menjadi lebih produktif. Tahapan teknologi ini menghasilkan nilai, ide-ide, dan inovasi baru karena banyak orang yang dapat bekerja sama secara masif. Melihat dari perkembangan penggunaan dari teknologi itu sendiri, terjadi perubahan-perubahan yang berdampak besar pada kelangsungan kehidupan manusia. Segala macam kegiatan manusia berkembang dengan pesat akibat dimudahkan oleh teknologi. Contoh dari kemudahan dari berkembangnya teknologi pada masa revolusi teknologi 4.0 adalah pesan otomatis untuk berbagai keperluan seperti misalnya *Customer Service*, kemudahan tersebut bisa terjadi akibat dari pengembangan teknologi berbasis internet dan juga *Artificial Intelligence*.

Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) sendiri merupakan teknologi yang mensimulasikan kecerdasan manusia melalui kombinasi olah data yang diproses menggunakan algoritma untuk mempelajari pola-pola dan bentuk dari data yang telah diolah.¹ Dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet saat ini, kemampuan kecerdasan buatan pun menjadi semakin pintar setiap harinya. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan hari ini memberikan probabilitas bahwa suatu hari nanti kecerdasan buatan mampu

¹ CSU Global, *How Does AI Actually Work?*, <https://csuglobal.edu/blog/how-does-ai-actually-work> diakses 18 November 2022.

melampaui kecerdasan manusia saat ini.² Salah satu kemampuan dari kecerdasan buatan adalah menyusun kata-kata secara otomatis sehingga menyusun suatu kalimat yang biasa digunakan untuk keperluan *Customer Service* dan juga untuk menjawab *Frequently Asked Question (FAQ)* dalam beberapa bidang bisnis terutama dalam bidang *Software*. Tetapi, para ilmuwan komputer telah mengembangkan kemampuan tersebut sehingga kecerdasan buatan tersebut tidak hanya mampu menyusun kata-kata untuk menjawab pertanyaan yang sudah sering ditanyakan saja, tetapi mampu membuat kata-kata yang indah dan ekspresif sehingga dapat dikatakan serupa dengan karya sastra.³ Hal ini sudah mendekati kecerdasan menurut Alan Turing, bapak komputer dunia yang menyatakan bahwa “Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer maka bisa dikatakan komputer itu cerdas , mempunyai kecerdasan”.⁴

Karya Sastra yang dimaksud mengacu pada definisi “karya sastra” menurut KBBI adalah tulisan berupa prosa, puisi, dan lakon dari kalimat-kalimat dan *style* bahasa yang digunakan dalam literatur maupun bahasa sehari-hari.⁵ Dengan pengertian tersebut, tentu akan memberikan arti yang sempit pada karya sastra. Sebab, pada kenyataannya banyak karya sastra yang digemari oleh masyarakat umum dan para kritikus sastra menggunakan gaya bahasa yang jarang atau bahkan tidak dipakai oleh masyarakat sehari-hari utamanya karya-karya sastra yang dibuat oleh penulis-penulis beraliran surealisme. Sebab aliran surealisme memadukan antara imajinasi dengan kenyataan yang menghasilkan kalimat-kalimat yang tidak rasional.⁶

Sebagai referensi lainnya, perlu juga dicari definisi karya sastra menurut ahli sastra seperti Panuti Sudjiman adalah karya lisan atau tulisan yang

² JuPantaRhei, *Can artificial intelligence replace human intelligence?*, <https://jupantarhei.com/can-artificial-intelligence-replace-human-intelligence/> diakses 15 Februari 2022.

³ Marta Torres Briegas, *Artificial intelligence has made its way to literature*, <https://www.bbva.com/en/artificial-intelligence-made-way-literature/> diakses 15 Februari 2022.

⁴ B.J. Copeland. *Artificial Intelligence*. <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence> diakses 15 Februari 2022.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Arti Karya Sastra*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karya%20sastra> diakses 15 Februari 2022.

⁶ Pourandokht Mazaheri. *The Endless Stairs of Surrealism in Art and Literature*. <https://www.byarcadia.org/post/the-endless-stairs-of-surrealism-in-art-and-literature> diakses 15 Februari 2022.

memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinilan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya.⁷ Selain definisi karya sastra dari Panuti Sudjiman, ada pula definisi karya sastra dari Antilan Purba yang mengatakan bahwa karya sastra adalah seni yang terdapat budi, imajinasi, dan emosi serta merupakan hasil ekspresi dari penulisnya sehingga karya sastra harus memiliki emosi, kepribadian, dan kepercayaan dari penulisnya.⁸

Jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan dalam pasal 40 peraturan tersebut. diantaranya adalah:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

⁷ Panuti Sudjiman. “*Kamus Istilah Sastra*”. Jakarta: UI Press, 1990, hlm 68.

⁸ Antilan Purba. Pengantar Ilmu Sastra. Medan: USU Press, 2010. Hlm. 7.

16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Dengan berbagai penjelasan singkat yang telah penulis paparkan diatas, Maka akan timbul permasalahan-permasalahan hukum khususnya terkait dengan subjek dan objek dari hak cipta atas ciptaan berupa rangkaian kata-kata yang dibuat dengan kecerdasan buatan.

HKI diartikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi.⁹ Akan tetapi, manusia tidak benar-benar tahu bagaimana kecerdasan buatan membuat keputusan dan seperti apa hasil yang diciptakannya, para insinyur kecerdasan buatan hanya membuat kecerdasan buatan tersebut dan peneliti hanya menginput data-data yang akan dipelajari oleh kecerdasan buatan saja.¹⁰ Lantas apakah manusia-manusia yang terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan tersebut berhak atas ciptaan yang mereka sendiri pun tidak tahu bagaimana proses pembuatannya dan tidak dapat mengontrol hasil seperti apa yang dibuat? Terlebih, ciptaan tersebut juga bukan hasil olah pikir manusia secara langsung dan sejauh ini kecerdasan buatan bukan merupakan subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia.¹¹

Apalagi, subjek hak yang memegang kendali atas hak tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara hukum karena subjek hak juga merupakan subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah subjek hukum sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo yaitu semua yang dapat menikmati hak dan menjalankan

⁹ Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Setara Press, Malang, 2017, hlm. vii.

¹⁰ Will Knight. The Dark Secret at the Heart of AI.

<https://www.technologyreview.com/2017/04/11/51113/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/> diakses pada 9 Juli 2022.

¹¹ Zahrashafa P. Mahardika, Angga Priancha. "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini" <https://law.ui.ac.id/v3/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/> diakses 9 Juli 2022.

kewajiban di mata hukum.¹² Dengan begitu maka pemilik hak atas benda yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan juga perlu diteliti sebab banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan benda tersebut. Apakah *engineer* dan *programmer* yang membuat kecerdasan buatan tersebut yang berhak atas hak istimewa dari benda yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan? orang yang menginput data-data untuk dipelajari oleh kecerdasan buatan tersebut lah yang berhak atas hak istimewa benda yang dihasilkan? Atau bahkan kecerdasan buatan sendiri lah yang berhak atas hak istimewa atas benda yang dihasilkannya sendiri?

Selain itu, tidak ada definisi pasti mengenai apa itu sastra dalam regulasi mengenai hak cipta yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga menghasilkan banyak penafsiran mengenai pengkategorian objek hasil ciptaan dari kecerdasan buatan yang dikhawatirkan menjadi celah hukum dan dapat mengurangi kepastian hukum utamanya dalam perlindungan HAKI. Seperti dipaparkan sebelumnya, para ahli sastra menyatakan bahwa karya sastra tidak hanya kumpulan dari kalimat-kalimat yang dirangkai agar menjadi indah namun juga mengandung ungkapan-ungkapan, budi, dan emosi. Lalu apakah rangkaian kata-kata yang dibuat oleh kecerdasan buatan tersebut dapat dikatakan sebagai karya sastra? Mengingat kita belum bisa memastikan bahwa kecerdasan buatan dapat merasakan emosi dan budi. Lantas masuk ke dalam kategori mana kah ciptaan dari kecerdasan buatan tersebut dalam HKI? Atau bahkan apakah ciptaan tersebut bukan merupakan objek dari HKI?

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis ingin mengkaji dan menganalisa lebih lanjut terkait kepemilikan hak ekonomi maupun hak moral dari rangkaian kata-kata yang dihasilkan *Artificial Intelligence*, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban atas rangkaian kata-kata tersebut, dan apa itu karya sastra dari perspektif hukum secara umum dan HKI secara khusus.

¹² 5Harumiati Natadimaja, 2009, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 7

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah rangkaian kata-kata yang diciptakan kecerdasan buatan tersebut dapat dikategorikan sebagai karya sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Siapa yang memiliki hak ekonomi dan moral atas rangkaian kata-kata yang dihasilkan dari kecerdasan buatan tersebut?
3. Bagaimana pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang dihasilkan atas karya kecerdasan buatan tersebut?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan siapa yang berhak atas hak cipta dari karya sastra yang dibuat oleh kecerdasan buatan dan apakah ciptaan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori Sastra dalam hak cipta sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Karena *Artificial Intelligence* merupakan teknologi yang baru-baru ini populer dan sedang berkembang pesat sehingga belum banyak yang membahas mengenai *Artificial Intelligence* dari perspektif hukum. Maka penulis mencoba untuk memberikan perspektif lain mengenai kecerdasan buatan di bidang hukum.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan lebih spesifik lagi di bidang HKI terkait dengan objek dan subjek dari ciptaan yang dibuat menggunakan *Artificial Intelligence*. Selain itu, penulis ingin tulis ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut penelitian dengan topik yang serupa.

2. Penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang lengkap dan komprehensif mengenai siapa yang berhak atas hak ekonomi dan hak moral dari ciptaan yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* dan apakah ciptaan yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* itu dapat dimasukkan ke dalam kategori Sastra menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya diharapkan dapat membantu penegakkan HKI ditengah pesatnya perkembangan *Artificial Intelligence* saat ini.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah proses menemukan regulasi, prinsip-prinsip dalam hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini juga harus sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum¹³. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu menjabarkan keadaan dan fenomena yang menjadi topik penelitian yang kemudian dianalisa menggunakan fakta-fakta yang ada dalam data sekunder. Data sekunder dapat ditemukan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁴.

Dalam konteks penelitian ini, penulis memilih metode penelitian deskriptif analitis didasarkan pada kecocokan terhadap topik yang penulis pilih agar menghasilkan suatu penelitian yang baik, tepat, serta efisien. Maka karena itu, penulis menggunakan metode pendekatan, pengumpulan data, serta teknik analisa data sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 7.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 12.

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Sehingga nantinya akan didapatkan penjelasan mengenai topik penelitian dan juga suatu gambaran baru yang akan menguatkan ataupun bertentangan dengan gambaran yang sudah ada sebelumnya.¹⁶

Penulis juga melakukan pendekatan yang lebih spesifik dalam yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah KUHPerdata, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta peraturan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, metode pendekatan tersebut dipilih karena penulis ingin mengetahui dan dilanjutkan dengan mengkaji mengenai kepemilikan hak istimewa atas suatu “karya sastra” yang diciptakan oleh kecerdasan buatan, utamanya adalah hak cipta dari ciptaan terkait.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi penelusuran literatur hukum. Pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan penelusuran literatur

¹⁵ Ibid, hlm. 13-14.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm. 25.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*, hlm. 93.

hukum baik terhadap bahan hukum cetak maupun bahan hukum dari internet. Selain itu, pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk menunjang dan melengkapi data kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode pengumpulan data dengan *library research* dengan mencari menggunakan sumber literatur dan jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut:

A. Sumber data primer:

- a. Wawancara dengan pihak penggiat sastra;
- b. Wawancara dengan pihak penggiat kecerdasan buatan;
- c. Wawancara dengan pihak kemenkumham;
- d. Wawancara dengan pihak terkait lainnya.

B. Sumber data sekunder:

- a. KUHPperdata;
- b. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- c. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- d. Peraturan terkait lainnya.

C. Sumber data tersier:

- a. Buku-buku yang terkait dengan hak kekayaan intelektual;
- b. Buku-buku yang terkait dengan kecerdasan buatan;
- c. Buku-buku yang terkait dengan karya sastra;
- d. Jurnal yang relevan dengan materi penelitian;
- e. Artikel yang relevan dengan materi penelitian.

1.5.3. Teknik Analisa Data

Setelah data-data yang didapat melalui sumber-sumber sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data tersebut diolah dan

dianalisis untuk mencari kesimpulan dari objek penelitian. Karena pendekatan yang penulis pilih adalah secara yuridis normatif, maka analisis yang akan dilakukan terhadap data secara kualitatif.

Analisa data kualitatif dilakukan dengan cara mengurai data secara runtun, teratur, logis, efektif, dan tidak tumpang tindih. Bentuk-bentuk yang diterapkan dalam penulisan ini digunakan dengan tujuan memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁸

1.6. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, rencana sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan penulis akan menguraikan benang merah dari permasalahan keseluruhan penulisan hukum. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI HAK CIPTA DARI KARYA SASTRA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang apa itu karya sastra dan bagaimana hak cipta mengenai karya sastra, bab ini juga menjelaskan apakah ciptaan dari kecerdasan buatan dapat dikatakan sebagai objek yang dapat dilindungi hak ciptanya.

BAB III TINJAUAN MENGENAI KECERDASAN BUATAN DAN SUBJEK HUKUM HAK CIPTA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan, perkembangan dari kecerdasan buatan, dan kemampuan yang sudah dan dapat dikembangkan oleh kecerdasan buatan. Pada bab ini penulis juga akan

¹⁸ Swastri Anggita, “Analisis Benda Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Yang Dialihkan Menjadi Benda Jaminan Gada”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019, hlm. 69.

menguraikan siapa yang berhak atas ciptaan yang diciptakan dari kecerdasan buatan.

BAB IV ANALISIS TERKAIT SUBJEK DAN OBJEK HAK CIPTA ATAS RANGKAIAN KATA-KATA YANG DIHASILKAN KECERDASAN BUATAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis apakah rangkaian kata-kata yang dihasilkan kecerdasan buatan dapat dikategorikan sebagai karya sastra menurut UU yang berlaku dan pihak mana yang berhak atas hak cipta dari rangkaian kata-kata yang dihasilkan kecerdasan buatan serta bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban yang terikat dengan hak cipta atas objek tersebut. Penulis juga menjelaskan apa saja yang menjadi dasar dari argumen yang penulis uraikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan mengenai penelitian yang sudah dilakukan.